



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 28 ☎ (0282) 533010 Fax. (0282) 520755

CILACAP

Kode Pos 53223

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP
NOMOR : 188.47/06.2/ 01/ 16.8. TAHUN 2018

TENTANG

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-Undang nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik maka wajib melakukan pengujian dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, tambahan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- KEDUA : Tahapan pengujian konsekuensi antara lain:
 1. PPID Berkoordinasi dengan unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi.
 2. Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
 3. Hasil pertimbangan tertulis di laporkan kepada Direktur RSUD Cilacap.
- KETIGA : Dalam Teknik Pengujian Konsekuensi PPID wajib :
 - a. Menyebut secara jelas, dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan pengujian konsekuensi.
 - b. Mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian.
 - c. Mencantumkan konsekuensi; dan
 - d. Mencantumkan jangka waktu
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 01 FEB 2018

DIREKTUR RSUD CILACAP,

PRAMESTI GRIANA DEWI